



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. SARDJITO



Jln. Kesehatan, Sekip - Yogyakarta 55284
Pos-El : hukum_humas.rssardjito@yahoo.co.id
admin@sardjitohospital.co.id

Telp. : (0274) 587333, 631190 (hunting)
Fax. : (0274) 565639, 520410
Laman : www.sardjitohospital.co.id

No : 029 / D. 1 / III / 2017
Lamp : 2 (dua) Lembar
Hal : Pemberitahuan

Yang terhormat :
(Terlampir)

Di RSUP. Dr. Sardjito
Yogyakarta

Sehubungan dengan adanya tenaga Outsourcing di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, dengan ini kami sampaikan peraturan tentang Kehadiran tenaga Outsourcing di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya, di ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Maret 2017
Kepala Bagian SDM

Dra. Retna Hestiningrum. Apt, M.Kes
NIP. 196503241991012001

Lampiran no 029 / D . 1 / III / 2017

Yang terhormat :

- 1 Direktur SDM dan Pendidikan (Sebagai Laporan)
- 2 Pejabat Pembuat Komitmen
- 3 Unit Layanan Pengadaan Barang & Jasa
- 4 Unit Layanan Penerimaan Barang & Jasa
- 5 Bagian Akuntansi
- 6 Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
- 7 Bagian Perencanaan Evaluasi dan Anggaran
- 8 Bagian Umum
- 9 Instalasi Bedah Sentral
- 10 Instalasi Binatu
- 11 Instalasi Catatan Medik
- 12 Instalasi Dialisis
- 13 Instalasi Farmasi
- 14 Instalasi Gawat Darurat
- 15 Instalasi Gizi
- 16 Instalasi Kanker Terpadu (Tulip-ICC)
- 17 Instalasi Kedokteran Forensik
- 18 Instalasi Kesehatan Reproduksi
- 19 Instalasi Maternal Perinatal
- 20 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
- 21 Instalasi Pusat Pelayanan Sterilisasi (CSSD)
- 22 Instalasi Radiologi
- 23 Instalasi Rawat Inap I
- 24 Instalasi Rawat Inap II (INSKA)
- 25 Instalasi Rawat Inap IV
- 26 Instalasi Rawat Inap V
- 27 Instalasi Rawat Intensif
- 28 Instalasi Rawat Intensif Anak
- 29 Instalasi Rawat Jalan
- 30 Instalasi Rawat Jantung
- 31 Instalasi Rehabilitasi Medik
- 32 Instalasi Teknologi Informasi
- 33 Unit Home Care
- 34 Unit Rohaniawan

Lampiran no : 029 / D. 1 / III / 2017

PERATURAN TENTANG KEHADIRAN TENAGA OUTSOURCING

1. Apabila Tenaga Outsourcing terlambat hadir kurang dari 1 (satu) Jam maka yang bersangkutan wajib mengganti jam kerja sesuai kekurangan dengan jam keterlambatan.
2. Apabila Tenaga Outsourcing terlambat hadir lebih dari 1 (satu) Jam sampai dengan 2 (dua) jam maka yang bersangkutan wajib mengganti jam kerja sesuai kekurangan dengan jam keterlambatan dan dipotong sebesar 1% dari gaji pokok
3. Apabila Tenaga Outsourcing terlambat lebih dari 2 (dua) Jam maka yang bersangkutan dianggap tidak masuk kerja.
4. Apabila Tenaga Outsourcing tidak masuk kerja dapat mengganti jam kerja sesuai dengan persetujuan satuan kerja dan apabila tidak dapat mengganti jam kerja maka dikenakan denda pemotongan sebesar 3% dari gaji pokok/hari.
5. Apabila Tenaga Outsourcing tidak masuk kerja selama maksimal 3 hari maka Penyedia jasa tenaga kerja wajib menyediakan pengganti tenaga outsourcing tersebut.
6. Perhitungan cuti tenaga Outsourcing adalah jumlah bulan sesuai dengan kontrak (Jumlah hari cuti = jumlah bulan kontrak).
7. Ketidakhadiran dikarenakan cuti tidak mengurangi hak atas gaji pokok tenaga outsourcing.